



NOTARIS

Dr. MISAHARDI WILAMARTA, S.H., M.H., M.Kn., LL.M

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NO. JHA.5/7/2 TANGGAL 26 JUNI 1979
DAERAH KHUSUS IBU KOTA
JAKARTA**

**JL. DENPASAR RAYA BLOK C4 NO. 23
KUNINGAN, JAKARTA 12950, INDONESIA
TELP. : +62-21.5204989 (HUNTING) FAX. : +62.21.5204990
misa@cbn.net.id**

=== S A L I N A N ===

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT SENTUL CITY Tbk

TANGGAL : 28 JANUARI 2010

NOMOR : 54

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. IIR, Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-03485

Jakarta, 10 Februari 2010

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. SENTUL CITY Tbk

Kepada Yth.
Notaris Misahardi Wilamarta, SH.
Jl. Denpasar Raya Blok C-4 No. 23,
Kuningan
Kotamadya Jakarta Selatan

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 54, tanggal 28 Januari 2010 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Misahardi Wilamarta, SH. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 Februari 2010, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Perubahan Anggaran Dasar **PT. SENTUL CITY Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0010563.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 10 Februari 2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT SENTUL CITY Tbk

Nomor: 54

Pada hari ini, Kamis, tanggal 28-1-2010 (dua puluh --
 delapan Januari dua ribu sepuluh), -----
 pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, -
 menghadap kepada saya, Doktor MISAHARDI WILAMARTA, --
 Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,
 Master of Law in international Legal Studies, Notaris
 di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang ----
 dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada ---
 bagian akhir akta ini: -----
 Nyonya Doktoranda PESTA ULI SITANGGANG, lahir di ----
 Medan, pada tanggal 23-8-1963 (dua puluh tiga Agustus
 seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga -----
 Negara Indonesia, Direktur Tidak Terafiliasi -----
 PT SENTUL CITY Tbk, bertempat tinggal di Tangerang, -
 Taman Cipulir A.I nomor 5 (pemegang Kartu Tanda -----
 Penduduk nomor 3671136308630002), untuk sementara ---
 berada di Jakarta; -----
 menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
 jabatannya tersebut di atas, demikian sah mewakili --
 Direksi dan bertindak atas nama PT SENTUL CITY Tbk, -
 dan selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham -----
 PT SENTUL CITY Tbk sebagaimana ternyata dari akta ---
 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
 PT SENTUL CITY Tbk, tertanggal 29-12-2009 (dua puluh-
 sembilan Desember dua ribu sembilan) nomor 122, -----
 dibuat oleh saya, Notaris; -----
 (selanjutnya disebut Berita Acara Rapat), telah -----



diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat -
tersebut dalam akta Notaris. -----
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di ----
atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----
A. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat, pada tanggal
29-12-2009 (dua puluh sembilan Desember dua ribu ----
sembilan), bertempat di Golden Meeting Room, Lantai -
2, Golden Boutique Hotel, Jalan Angkasa nomor 1, ----
Jakarta 10720, dari pukul 13.26' (tiga belas lewat --
dua puluh enam menit) Bagian Barat Waktu Indonesia --
sampai dengan pukul 13.57' (tiga belas lewat lima ---
puluh tujuh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia, ----
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa PT SENTUL CITY Tbk, berkedudukan di Jakarta ---
Selatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya ---
dimuat dalam akta tertanggal 15-1-2009 (lima belas --
Januari dua ribu sembilan) nomor 1, dibuat di hadapan
SHERLEY IKAWATI TAMBUNAN, Sarjana Hukum, Notaris di -
Kabupaten Bogor, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia tertanggal 29-7-2009 (dua puluh sembilan --
Juli dua ribu sembilan) -----
nomor AHU-36025.AH.01.02.Tahun 2009; -----
perubahan selanjutnya dimuat dalam akta tertanggal --
8-9-2009 (delapan September dua ribu sembilan) -----
nomor 01, dibuat oleh WIDIJONO, Sarjana Hukum, -----
Magister Manajemen, Notaris di Kabupaten Bogor, yang-

telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --- ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar PT SENTUL CITY Tbk --- tertanggal 14-10-2009 (empat belas Oktober dua ribu - sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17742; ----- perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- PT SENTUL CITY Tbk yang terakhir dimuat dalam akta -- tertanggal 25-6-2009 (dua puluh lima Juni dua ribu -- sembilan) nomor 01, dibuat oleh WIDIJONO, ----- Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di ----- Kabupaten Bogor, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SENTUL ---- CITY Tbk tertanggal 15-9-2009 (lima belas September - dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-15996; ----- (selanjutnya disebut Perseroan). -----

B. Bahwa sebelum rapat tersebut diselenggarakan, ---- Direksi telah melakukan: -----

- pemberitahuan melalui 2 (dua) surat kabar harian -- berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai - peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan ---- Perseroan, pada tanggal 16-11-2009 (enam belas ----- November dua ribu sembilan), yaitu Harian Ekonomi --- Neraca pada halaman 10 (sepuluh) dan harian Koran --- Jakarta pada halaman 10 (sepuluh); -----
- panggilan kepada para pemegang saham melalui ----- 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, ----

1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, pada tanggal 1-12-2009 (satu Desember dua ribu sembilan), yaitu harian Koran Jakarta pada halaman 15 (lima belas) dan Harian Ekonomi Neraca pada halaman 11 (sebelas);
- pemberitahuan mengenai penambahan agenda rapat tersebut kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, pada tanggal 3-12-2009 (tiga Desember dua ribu sembilan), yaitu harian Koran Jakarta pada halaman 15 (lima belas) dan Harian Ekonomi Neraca pada halaman 11 (sebelas);
- pemberitahuan mengenai pemondaan pelaksanaan rapat kepada para pemegang saham melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, pada tanggal 14-12-2009 (empat belas Desember dua ribu sembilan), yaitu harian Sinar Harapan pada halaman 7 (tujuh) dan Harian Terbit pada halaman 2 (dua);
masing-masing dari surat kabar tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal 29-12-2009 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sembilan) nomor 122.
C. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak 5.412.103.812 (lima milyar empat --

ratus dua belas juta seratus tiga ribu delapan ratus-
dua belas) saham yang merupakan 54,03% (lima puluh --
empat koma nol tiga persen) dari sebanyak -----
10.017.008.598 (sepuluh milyar tujuh belas juta ----
delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham
dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 4-
juncto Pasal 11 ayat 1a anggaran dasar Perseroan dan-
Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, rapat --
tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan ---
yang mengikat. -----

D. Bahwa Direksi Perseroan bermaksud untuk menyatakan
sebagian dari keputusan rapat tersebut dalam akta ---
ini, yaitu mengenai persetujuan atas rencana -----
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ----
sejumlah 15.025.512.897 (lima belas milyar dua puluh-
lima juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus ---
sembilan puluh tujuh) saham biasa atas nama ("Saham")
Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus
Rupiah) atau seluruhnya berjumlah sebesar -----
Rp 1.502.551.289.700,- (satu triliun lima ratus dua -
milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ----
delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) yang-
ditawarkan dengan harga Rp 100,- (seratus Rupiah). --

E. Bahwa setelah dilaksanakannya Penawaran Umum -----
Terbatas III tersebut di atas, maka modal ditempatkan
dan disetor Perseroan meningkat dari semula sebesar -
10.017.008.598 (sepuluh milyar tujuh belas juta -----
delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan) saham

dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah -----
Rp 1.981.250.859.800,- (satu trilyun sembilan ratus -
delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta -
delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus -
Rupiah) menjadi sebesar 23.042.521.495 (dua puluh ---
lima milyar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh
satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham ----

dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah -----
Rp 3.483.802.149.500,- (tiga trilyun empat ratus ----
delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta ----
seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).
Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, dengan ini menyatakan mengubah ----
bunyi Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar -----
Perseroan, yang untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 ----
dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan seluruhnya -----
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----
Rp 4.250.000.000.000,- (empat trilyun dua ratus lima-
puluh milyar Rupiah) terbagi atas 32.704.500.000 ----
(tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat juta lima --
ratus ribu) saham yang terdiri dari: -----
- 357.500.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima-
ratus ribu) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah); -----
- 1.001.000.000 (satu milyar satu juta) saham -----
Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 400,- (empat -
ratus Rupiah); -----

- 31.346.000.000 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta) saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 81,97% (delapan puluh satu koma sembilan tujuh persen) atau sejumlah 25.042.521.495 (dua puluh lima milyar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham, yang terdiri dari:

a. 357.500.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

b. 1.001.000.000 (satu milyar satu juta) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 400,- (empat ratus Rupiah);

c. 23.684.021.495 (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham Seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);

atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.483.802.149.500,- (tiga trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham kelas A, saham kelas B dan saham kelas C yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 3.483.802.149.500,- (tiga trilyun empat-

- 31.346.000.000 (tiga puluh satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta) saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 81,97% (delapan puluh satu koma sembilan tujuh persen) atau sejumlah 25.042.521.495 (dua puluh lima milyar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham, yang terdiri dari:

a. 357.500.000 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

b. 1.001.000.000 (satu milyar satu juta) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 400,- (empat ratus Rupiah);

c. 23.684.021.495 (dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham Seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah);

atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.483.802.149.500,- (tiga trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham kelas A, saham kelas B dan saham kelas C yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 3.483.802.149.500,- (tiga trilyun empat-

ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua ---
juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus ---
Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada
Perseroan oleh masing-masing pemegang saham. -----
Selanjutnya Direksi Perseroan memberikan kuasa kepada
baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
dikuasakan untuk memberitahukan perubahan anggaran --
dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk --
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ---
yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar -----
diterimanya pemberitahuan tersebut dan untuk -----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan -
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nona IRDA DEWI PUSPITA, Sarjana Hukum, lahir di -----
Palembang, pada tanggal 9-8-1983 (sembilan Agustus --
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga); dan -----
Nona HERA SEPTI ASTUTI, Sarjana Hukum, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 9-9-1985 (sembilan September --
seribu sembilan ratus delapan puluh lima); -----
keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal
di Jakarta, sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris

kepada penghadap dan para saksi, maka segera -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
merandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, empat gantian dan tanpa
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SEMA BUNYINYA.-

